



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Bin Muhamad Yusuf;
2. Tempat lahir : Benuang (Kalbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /18 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Benuang Daya, RT/RW. 05/02, Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/06/I/HUK.6.6/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Bin MUHAMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN Bin MUHAMAD YUSUF berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merek Honda Sonic, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH1KB1113MK297298, nomor mesin KB11E1296297;
 - 1 (satu) buah jaket merek JORDAN SMITH dengan bagian luar warna hijau army bagian dalam warna hitam;

DIKEMBALIKAN kepada TERDAKWA;

 - 1 (satu) buah pisau merek Columbia dengan Panjang 30 cm dan gagang pisau terbuat dari besi;

DIRAMPAS untuk DIMUSNAHKAN;

 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek FOREVER YOUNG;
 - Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN kepada Saksi MARYANI Binti H. MARHALI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Bin MUHAMAD YUSUF pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di toko sembako di Jalan Trans Kalimantan Km 18 Simpang Liku Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 7 februari 2022 sekitar pukul 06.30 terdakwa RUSLAN Bin MUHAMAD YUSUF mengendarai 1 (unit) kendaraan roda 2 merek HONDA SONIC warna Hitam tanpa Nomor Polisi dari arah perbatasan Kalimantan Barat menuju ke Nanga Bulik kemudian terdakwa berhenti di sebuah toko sembako milik saksi MARYANI Binti H. MARHALI di Simpang Liku Km 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau setelah itu terdakwa singgah di toko tersebut dan memesan segelas kopi kepada Saksi YOPI anak dari MUSI. Setelah minum kopi terdakwa membayar kepada saksi YOPI, kemudian saksi YOPI masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembalian uang. Saat saksi masuk terdakwa mengikuti saksi ke dalam rumah, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau merek Columbia dengan Panjang 30cm berkata "*kamu jangan bergerak atau ku bunuh kamu*" lalu terdakwa menutup pintu rumah, setelah itu terdakwa mendekap saksi YOPI dari belakang, lalu melipat tangan saksi kebelakang badan saksi, dan memegang kedua tangan saksi dengan tangan kiri terdakwa lalu tangan kanan



terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi YOPI. Setelah mengarahkan pisau di leher saksi, terdakwa mengambil uang yang ada di dalam toples dan menyuruh saksi YOPI untuk memasukkan uang tersebut ke dalam plastik. Setelah itu terdakwa membawa saksi YOPI ke dalam kamar dan mendorong saksi ke atas kasur, lalu saksi menendang kaki terdakwa lalu terdakwa bangun dan mendatangi saksi lalu melipat tangan saksi serta memerintah saksi menyerahkan semua uang dan harta yang ada di dalam rumah, namun pada waktu itu saksi tidak menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan mencari uang yang ada di dalam kamar saksi MARYANI Binti H. MARHALI, kemudian terdakwa menemukan uang yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet merek FOREVER YOUNG milik saksi saksi MARYANI Binti H. MARHALI sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan menuju ke sepeda motornya dan pergi meninggalkan warung milik saksi MARYANI Binti H. MARHALI. Setelah itu saksi MARYANI dan saksi YOPI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau dan pihak Polres melakukan pengerjaran terhadap terdakwa, sekitar pukul 14.00 wib diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa berada di Kab. Kotawaringin Barat, lalu pihak Polres Lamandau bekerjasama dengan Polres Kotawaringin Barat mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lamandau;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MARYANI Binti H. MARHALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yopi Anak Dari Musi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil uang milik kakak Saksi yang bernama Maryani;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Maryani tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, di warung Saksi



Maryani yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Simpang Liku, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Setelah kejadian dan menurut keterangan Saksi Maryani jumlah uang milik Saksi Maryani yang diambil oleh Terdakwa total seluruhnya sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mengambil uang milik Saksi Maryani tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Maryani tersebut karena saat kejadian Saksi berada di dalam warung dan melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saat itu Saksi sedang menjaga warung milik Saksi Maryani, lalu Terdakwa datang ke warung dan memesan kopi kepada Saksi, kemudian Terdakwa membayar kopi tersebut kepada Saksi dengan memberi uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan harga kopi hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan "uang kembalian sejumlah Rp1.000,00 tidak ada apa mau diganti dengan makanan ringan" namun Terdakwa menolak dengan mengatakan uang saja, selanjutnya Terdakwa ingin membeli lagi minuman kacang hijau dan ketika Saksi ingin mengambil minuman kacang hijau tersebut pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi masuk ke dalam warung sambil mengeluarkan pisau dan berkata kepada Saksi "kamu jangan bergerak atau kubunuh kamu" setelah itu Terdakwa langsung menutup pintu, kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu melipat tangan Saksi ke belakang badan Saksi, dan saat itu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sambil diarahkan ke leher Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada ditoples dan menyuruh Saksi memasukkannya ke dalam plastik, kemudian Terdakwa membawa Saksi ke dalam kamar lalu mendorong Saksi ke kasur dan ingin mencoba memperkosa Saksi, namun Saksi melawan dengan menendang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa kembali bangun lalu mendekati Saksi dan melipat tangan Saksi dan menyuruh Saksi menyerahkan semua harta yang ada di dalam rumah, lalu Terdakwa sambil memegang tangan Saksi mencari uang yang ada di dalam kamar dan menemukan uang yang disimpan kakak Saksi dalam tas di dalam kamar, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di kamar Terdakwa tidak ada meraba, membuka baju atau mencium Saksi namun Terdakwa hanya mendorong Saksi ke kasur hingga Saksi jatuh terlentang di kasur dan saat itu ada suara sepeda motor terdengar dari luar warung lalu Saksi langsung menendang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memperkosa Saksi;
- Bahwa saat mengambil uang milik Saksi Maryani tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi, dan ketika itu Terdakwa pergi dari warung/rumah menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa ketika mengambil uang milik Saksi Maryani tersebut Terdakwa mengancam Saksi dengan cara mengarahkan pisau ke leher Saksi, dan berkata “jangan bergerak atau kubunuh” dan saat Terdakwa akan pergi meninggalkan warung ketika itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi “jangan ngomong siapa-siapa nanti saya bunuh, sewaktu-waktu saya bisa kembali”;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Saksi Maryani yang diambil Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Sonic, warna Hitam, tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk datang ke warung, 1 (satu) buah jaket merek Jordan Smith adalah jaket yang digunakan Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) buah pisau adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa sekarang Saksi menjadi trauma dan ketakutan dan setelah kejadian tersebut warung tempat Saksi bekerja jadi ditutup lebih awal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan pisau ke leher Saksi melainkan hanya ke depan tubuh Saksi;
- bahwa Terdakwa tidak ada mencoba memperkosa Saksi karena jika saat itu Terdakwa akan memperkosa Saksi pasti sudah terjadi karena Terdakwa membawa pisau;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

2. Saksi Maryani Binti H. Marhali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi dan mencoba memperkosa adik Saksi yaitu Saksi Yopi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, di warung Saksi yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Simpang Liku, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi menduga uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun setelah Saksi pulang kerumah dari melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, Saksi melihat di lantai kamar Saksi ada uang tercecer sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga uang milik Saksi yang hilang sebenarnya adalah sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita adik Saksi yang bernama Saksi Yopi kalau Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi dan mencoba memperkosa Saksi Yopi dari cerita Saksi Yopi, karena saat itu Saksi Yopi hanya sendirian berada di warung dan melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kebun saat kejadian tersebut, dan Saksi mengetahui kejadian setelah sebelumnya diberitahukan oleh seorang warga yang menyuruh Saksi untuk pulang ke warung karena Saksi Yopi sedang nangis-nangis;
- Bahwa menurut cerita Saksi Yopi kepada Saksi bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut dengan cara mengancam Saksi Yopi menggunakan pisau dengan menempelkan pisau tersebut ke leher Saksi Yopi sambil mengatakan agar Saksi Yopi jangan bergerak atau akan dibunuh, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam toples dan di dalam tas yang ada di kamar Saksi, dan saat di kamar Terdakwa juga sempat akan memperkosa Saksi Yopi dengan cara mendorong Saksi Yopi ke kasur namun ketika itu Saksi Yopi melawan dengan menendang kaki Terdakwa sehingga tidak jadi melakukannya;
- Bahwa seingat Saksi uang yang berada di dalam toples sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dalam tas sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya ada bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi akan berangkat ke kebun, ketika itu Saksi juga sempat berbicara dengan Terdakwa yang mampir di warung Saksi, dan saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi jika dirinya dari SMG dan sedang menunggu motor sehingga mampir di warung Saksi, setelah itu Saksi langsung pergi ke kebun;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa tersebut ketika itu Terdakwa datang ke warung Saksi hanya sendirian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa selain uang barang milik Saksi lainnya yang juga hilang yakni kartu BPJS milik Saksi dan anak Saksi, nota-nota pembelian emas, dan kuitansi sertifikat;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Saksi, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Sonic, warna hitam, tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk datang ke warung, 1 (satu) buah jaket merek Jordan Smith adalah jaket yang digunakan Terdakwa saat datang ke warung Saksi sedangkan 1 (satu) buah pisau tersebut Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi tidak ada mengatakan dari SMG karena Terdakwa tidak tahu apa itu SMG, dan saat itu Terdakwa mengatakan dari Pontianak dan mampir karena ingin berteduh;
- Bahwa uang yang ada di dalam toples sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencoba memperkosa Saksi Yopi karena jika saat itu Terdakwa ingin memperkosa Saksi Yopi pasti sudah terjadi karena Terdakwa membawa pisau;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

3. Saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa karena mengambil uang milik Saksi Maryani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya Laporan Polisi bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Maryani tersebut pada hari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 7 Februari 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, di warung Saksi Maryani yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Simpang Liku, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui uang milik Saksi Maryani yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polres Lamandau dan Polres Kotawaringn Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada hari yang sama setelah adanya laporan, dan Terdakwa diamankan saat berada di ATM yang ada di Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam ATM dan sedang bertransaksi;
- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di warung yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Simpang Liku, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah mendapatkan ciri-ciri pelakunya berdasarkan keterangan korban, kemudian Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa sedang berada di daerah Kecamatan Kotawaringin Lama, kemudian Saksi beserta rekan menuju ke daerah Kecamatan Kotawaringin Lama dan setelah berkordinasi dengan anggota Polisi setempat berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribuan, 1 (satu) buah pisau merek Columbia dari badan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Sonic warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa disebuah warung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, namun informasi terakhir yang Saksi terima jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa di daerah Kalimantan Barat, dan Terdakwa juga merupakan DPO dalam kasus pencurian di daerah Kalimantan Barat karena

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN NgB



pihak kepolisian setempat ada memberitahukan mengenai perihal tersebut dan saat ini juga dalam proses;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Sonic, warna hitam, tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah jaket merek Jordan Smith dan 1 (satu) buah pisau tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa saat diamankan bukan berada dalam ATM melainkan di depan BRI Link dan belum melakukan transaksi;
- Bahwa uang yang ada pada Terdakwa saat diamankan bukan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melainkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut juga merupakan hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan di Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor adalah milik Terdakwa bukan hasil kejahatan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, sekitar pukul 06.30 WIB, di sebuah warung yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM.18 Simpang Liku, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di warung tersebut sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun ketika di kantor Polisi saat itu Terdakwa diminta Polisi untuk mengakui agar jumlah uang yang hilang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan karena takut sehingga Terdakwa menurutinya, selain itu juga ketika Terdakwa diamankan Polisi saat itu masih ada uang lainnya di dalam tas Terdakwa hasil kejahatan Terdakwa di tempat lainnya, tapi uang tersebut diambil Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut hanya sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Sonic warna hitam dan 1 (satu) buah pisau yang semuanya milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN NgB



- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa singgah di sebuah warung yang saat itu di dalam warung ada 2 (dua) orang perempuan dewasa dan 1 (satu) orang anak perempuan, kemudian Terdakwa memesan kopi kepada penjaga warung yang merupakan salah satu perempuan yang dewasa, setelah itu 1 (satu) orang perempuan lainnya yang ada di warung pergi tidak tahu kemana, dan tidak lama kemudian 1 (satu) orang anak perempuan pergi naik Bus sekolah dan tinggal 1 (satu) orang perempuan yang ada di warung, setelah itu Terdakwa membayar kopi dan saat penjaga warung masuk ke dalam warung untuk mencari uang kembalian, lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau ke badan penjaga warung menggunakan tangan kanan sambil mengatakan "kamu jangan bergerak, serahkan semua uang dan perhiasan kalau tidak kubunuh" kemudian Terdakwa menutup pintu warung dan mengambil uang yang ada ditoples di atas lemari, kemudian Terdakwa membawa masuk penjaga warung ke kamar lalu Terdakwa mengambil uang dan surat-surat emas yang ada di dalam kamar, dan saat itu Terdakwa juga berniat mengambil handphone namun ketika itu korban/ penjaga warung mengatakan jika *handphone* adalah milik keponakannya untuk digunakan belajar *online* sehingga Terakwa tidak jadi mengambilnya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam Korban, agar Korban takut sehingga memudahkan Terdakwa saat mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Korban ke kasur karena ketika itu Terdakwa hanya menodongkan pisau ke badan Korban tanpa ada menyentuh tubuh Korban, dan saat itu Korban / penjaga warung sendiri yang meminta Terdakwa untuk segera pergi setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada rencana untuk mengambil uang di dalam warung tersebut, namun ketika Terdakwa melihat hanya ada satu orang penjaga di dalam warung barulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas uang yang diambil dari dalam warung tersebut dan Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya saat mengambil uang tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering dipidana dalam beberapa perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada sore hari di hari yang sama ketika Terdakwa mengambil uang tersebut, dan setelah diamankan Terdakwa di bawa ke Polres Kotawaringin Barat, kemudian malam harinya baru dibawa ke Polres Lamandau dan saat di Polres Lamandau ketika itu Terdakwa dibawa Polisi ke suatu tempat dengan mata tertutup, kaki tangan diborgol lalu mata kaki Terdakwa ditembak padahal Terdakwa saat itu tidak akan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Sonic, 1 (satu) buah jaket merek Jordan Smith dan 1 (satu) buah pisau tersebut adalah barang milik Terdakwa yang digunakan saat mengambil uang di warung tersebut, dan Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa ambil dari warung tersebut namun seingat Terdakwa jumlahnya Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merek *Honda Sonic*, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH1KB1113MK297298, nomor mesin KB11E1296297;
2. 1 (satu) buah jaket merek *Jordan Smith* dengan bagian luar warna hijau army bagian dalam warna hitam;
3. 1 (satu) buah pisau merek *Columbia* dengan Panjang 30 cm dan gagang pisau terbuat dari besi;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Forever Young*;
5. Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merek *Honda Sonic* warna hitam tanpa nomor polisi dari arah perbatasan Kalimantan Barat menuju ke Nanga Bulik, kemudian Terdakwa berhenti dan singgah di sebuah toko sembako atau warung milik Saksi Maryani Binti H. Marhali di Simpang Liku Km 18, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan memesan segelas kopi kepada Saksi Yopi Anak Dari Musi penjaga warung tersebut, setelah meminum kopi tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN NgB



membayar kepada Saksi Yopi dengan memberikan uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian Saksi Yopi masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembalian uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), saat Saksi Yopi masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau merek *Columbia* dengan panjang 30cm berkata kepada Saksi Yopi "*kamu jangan bergerak atau kubunuh kamu*" kemudian mendekap Saksi Yopi dari belakang, lalu melipat tangan Saksi Yopi kebelakang badan Saksi Yopi, dan memegang kedua tangan Saksi Yopi dengan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Yopi, setelah mengarahkan pisau di leher Saksi Yopi, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam toples kurang lebih sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh Saksi Yopi untuk memasukkan uang tersebut ke dalam plastik dan memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi Yopi ke dalam kamar dan mendorong Saksi Yopi ke atas kasur dengan posisi Saksi Yopi telentang, kemudian Terdakwa memerintah Saksi Yopi menyerahkan semua uang dan harta yang ada di dalam rumah, namun pada waktu itu Saksi Yopi tidak melakukan perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet merek *Forever Young* milik Saksi Maryani dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam tas tersebut, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah meninggalkan warung milik Saksi Maryani menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yopi mengalami trauma atas kejadian tersebut dan Saksi Maryani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal tersebut secara yuridis menunjuk pada diduga pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia atau badan hukum, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Ruslan Bin Muhamad Yusuf dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ruslan Bin Muhamad Yusuf sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku adalah milik dari orang lain baik itu dimiliki secara sebagian maupun secara keseluruhan, yang mana unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu sudah terpenuhi maka maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merek *Honda Sonic* warna hitam tanpa nomor polisi dari arah perbatasan Kalimantan Barat menuju ke Nanga Bulik, kemudian Terdakwa berhenti dan singgah di sebuah toko sembako atau warung milik Saksi Maryani Binti H. Marhali di Simpang Liku Km 18, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan memesan segelas kopi kepada Saksi Yopi Anak Dari Musi penjaga warung tersebut, setelah meminum kopi tersebut Terdakwa membayar kepada Saksi Yopi dengan memberikan uang sejumlah Rp6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian Saksi Yopi masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembalian uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah), saat Saksi Yopi masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau merek *Columbia* dengan panjang 30cm berkata kepada Saksi Yopi “*kamu jangan bergerak atau kubunuh kamu*” kemudian mendekap Saksi Yopi dari belakang, lalu melipat tangan Saksi Yopi kebelakang badan Saksi Yopi, dan memegang kedua tangan Saksi Yopi dengan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Yopi, setelah mengarahkan pisau di leher Saksi Yopi, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam toples kurang lebih sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh Saksi Yopi untuk memasukkan uang tersebut ke dalam plastik dan memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengarahkan Saksi Yopi ke dalam kamar dan mendorong Saksi Yopi ke atas Kasur dengan posisi Saksi Yopi telentang, kemudian Terdakwa memerintah Saksi Yopi menyerahkan semua uang dan harta yang ada di dalam rumah, namun pada waktu itu Saksi Yopi tidak melakukan perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet merek *Forever Young* milik Saksi Maryani dan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam tas tersebut, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah meninggalkan warung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN NgB



milik Saksi Maryani menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yopi mengalami trauma atas kejadian tersebut dan Saksi Maryani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur kedua ini, perbuatan Terdakwa yang mengambil uang di dalam toples dan dari dalam tas dengan total sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Maryani tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi Maryani ataupun Saksi Yopi untuk digunakan Terdakwa secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa diperjalanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dimana Terdakwa mengikuti Saksi Yopi dari belakang dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau merek *Columbia* dengan panjang 30cm berkata kepada Saksi Yopi “*kamu jangan bergerak atau kubunuh kamu*” kemudian Terdakwa mendekati Saksi Yopi dari belakang, lalu melipat tangan Saksi Yopi kebelakang badan Saksi Yopi, dan memegang kedua tangan Saksi Yopi dengan tangan kiri Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke leher Saksi Yopi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa yang melakukan perbuatan menggunakan pisau yang diarahkan ke leher Saksi Yopi dan berkata “*kamu jangan bergerak atau kubunuh kamu*” cara-cara tersebut dilakukan Terdakwa dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa mencapai tujuannya mengambil barang atau harta milik Saksi Maryani, agar tidak ada perlawanan dari Saksi Yopi dan memberikan harta benda yang ada di rumah Saksi Maryani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merek *Honda Sonic*, warna hitam, tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH1KB1113MK297298, nomor mesin KB11E1296297, 1 (satu) buah jaket merek *Jordan Smith* dengan bagian luar warna hijau army bagian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang disita dari Terdakwa yang digunakan untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau merek *Columbia* dengan panjang 30 cm dan gagang pisau terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Forever Young*, uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan barang milik Saksi Maryani yang disita untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Saksi Maryani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Maryani sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Saksi Yopi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Bin Muhamad Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, merek *Honda Sonic*, warna hitam, tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1KB1113MK297298, nomor mesin KB11E1296297;
 - 1 (satu) buah jaket merek *Jordan Smith* dengan bagian luar warna hijau army bagian dalam warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pisau merek *Columbia* dengan panjang 30 cm dan gagang pisau terbuat dari besi;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Forever Young*;
 - Uang sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Maryani Binti H. Marhali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Ttd

Istiani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera,

Ttd

Ucok Richon Manik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Ngb